



**PERATURAN DESA KEBONAN
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBONAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri.....

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1151);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 42);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 45);
12. Peraturan Desa Kebonan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 Menjadi 2019-2027 (Lembaran Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Desa Kebonan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kebonan Tahun 2025 Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Camat Karanggede Nomor 141/63/2025 Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan.....

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2026

Dengan Kesepakatan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Kebonan
Dan
Kepala Desa Kebonan

Memutuskan

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	:Rp.	1.185.538.000
2. Belanja Desa	:Rp.	1.209.672.119,23
Surplus/Defisit	:Rp.	(24.134.119,23)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	:Rp.	127.849.843,23
b. Pengeluaran Pembiayaan	:Rp.	103.715.240
Selisih Pembiayaan (a-b)	:Rp.	24.134.119,23
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	:Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal; (jika tersedia)
- Daftar dana cadangan; (jika tersedia)
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. (jika tersedia)

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada.....

- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Kadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kebonan.

Ditetapkan di Kebonan
Pada tanggal 31 Desember 2025
Kepala Desa Kebonan



Diundangkan di Kebonan
Pada tanggal 31 Desember 2025
Sekretaris Desa Kebonan

Muhammad Nur Azis

**LEMBARAN DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 2025 NOMOR 7**

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA KEBONAN

TENTANG

**PERATURAN DESA KEBONAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR : 142/7/2025

NOMOR : 142/7/2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Kepala Desa Kebonan dalam Rapat Pleno Badan Permasyarakatan Desa, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Slamet Karyadi** : Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kebonan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa Kebonan
2. **Yassir Jatmika, S.Sos** : Kepala Desa Kebonan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kebonan

Pasal 1

Menyepakati ditetapkannya Peraturan Desa Kebonan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 2

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Boyolali lewat Camat Karanggede untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 3

Peraturan Desa yang telah sepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pembahasan bersama kembali, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati Boyolali.

Badan Permasyarakatan Desa
Kebonan



BERITA ACARA

NOMOR : 142 / 7 / 2025

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI**

TENTANG

**PERATURAN DESA KEBONAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Yassir Jatmika, S.Sos**
Jabatan : Kepala Desa Kebonan
Alamat Kantor : Desa Kebonan- Karanggede - Boyolali.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : **Slamet Karyadi**
Jabatan : Ketua BPD Desa Kebonan
Alamat Kantor : Kebonan - Karanggede - Boyolali.

2. Nama : **Fajar Tri Yuwanto**
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Kebonan
Alamat Kantor : Kebonan - Karanggede - Boyolali

3. Nama : **Muh Irwan Susanto, Sip**
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Kebonan
Alamat Kantor : Kebonan - Karanggede - Boyolali.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Peraturan Desa dimaksud angka 1 kepada Bupati Boyolali c.q. Camat Karanggede untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
Selaku Pihak Kedua





Fajar Tri Yuwanto
Wakil Ketua



Muh Irwan Susanto, Sip
Sekretaris



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN KARANGGEDE**

Alamat : Jalan Raya Karanggede - Gemolong Km 1 Pos. 57381

Email : kecamatankaranggede@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGGEDE
NOMOR : 141/ 63 TAHUN 2025**

**TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG APBDesa DAN RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN APBDesa DESA KEBONAN
TAHUN 2026**

CAMAT KARANGGEDE,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Karanggede tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 344);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor19);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;

16. Peraturan Bupati Boyolali.....

16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026 Desa Kebonan sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi, dengan Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Evaluasi dan Rekomendasi dari Camat Karanggede atas nama Bupati Boyolali wajib ditindaklanjuti, dan selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa wajib disampaikan kepada Bupati Boyolali dengan tembusan Camat Karanggede paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :KARANGGEDE

Pada tanggal 20 Desember 2025.

PL. CAMAT KARANGGEDE


RESWANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Boyolali;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali;
3. Kepala DISPERMASDES Kabupaten Boyolali;
4. Kepala Desa Kebonan;
5. Pertinggal.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG APBDesa DAN RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN APBDesa DESA KEBONAN
TAHUN 2026

NO.	TEMUAN/ CATATAN	REKOMENDASI
1.	Pada penganggaran belanja ATK, Fotocopy dan Penggandaan, masih dalam satu paket anggaran dan uraian.	Untuk bisa dicek ulang pada setiap kegiatan, anggaran ATK, Fotocopy dan Penggandaan untuk bisa dirincikan sesuai anggaran dan harga disesuaikan dengan SHS.
2.	Belum dicantumkan Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya. (Sumber dana DLL, dengan nominal Rp. 0,-)	Untuk bisa ditambahkan pada pendapatan.
3.	Untuk Perangkat desa sekaligus menjadi PLT jabatan kosong, hak yang didapat dari PLT hanya dari tunjangan PAD.	Dicek ulang dan disesuaikan.
4.	Harga MMT belum sesuai dengan SHS.	Cek ulang dan sesuaikan.
5.	Kegiatan pemilihan anggota BPD.	Untuk bisa dicek ulang, honor panitia pemilihan BPD, untuk bisa dianggarkan, minimal 3 bulan, maximal 6 bulan.
6.	Setiap belanja Peralatan, Sewa, untuk bisa dirincikan keperluannya untuk apa saja.	Dicek ulang pada setiap kegiatan, dan disesuaikan.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGGEDE
PEKAMAT KARANGGEDE

RUSWANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEBONAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.760.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.123.778.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.185.538.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	357.878.488,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.713.089,23	
5.3.	Belanja Modal	602.730.542,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.350.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.209.672.119,23	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.134.119,23)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	127.849.843,23	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	127.849.843,23	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	103.715.724,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	103.715.724,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	24.134.119,23	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEBONAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.760.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.123.778.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.185.538.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	911.694.119,23	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	497.620.077,23	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.539.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	71.539.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	250.286.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	250.286.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.952.688,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.952.688,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	48.943.189,23	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.943.189,23	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.100.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapet, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.020.600,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.020.600,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RTRW	76.177.800,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.177.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.600.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.327.542,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.327.542,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.327.542,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.746.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdes, rembuk desa Non Reguler)	3.600.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.100.500,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.500,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pikades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	5.040.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	607.638.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	9.800.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Misk Desa (obat, insentif, K B, dsb)	1.800.000,00	DDG
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Penyuluhan (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, insentif)	8.000.000,00	DDG
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	371.323.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	332.694.000,00	DDG, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	332.694.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	38.629.500,00	DDG
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	38.629.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	21.977.500,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Misk Desa **)	21.977.500,00	DDG
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	21.977.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.135.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho DI)	6.135.000,00	DDG
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.135.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	198.452.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Misk **)	198.452.000,00	DDG, PBI
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	198.452.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	28.290.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.290.000,00	
3.1.01		Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban desa	7.290.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.290.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.650.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	6.650.000,00	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Msk Desa	6.650.000,00	DDG
4.1.01	5.3.	Belanja Modal	6.650.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	55.350.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.350.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.350.000,00	DDG
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.350.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDG
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.209.672.119,23	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(24.134.119,23)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	127.849.843,23	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	103.715.724,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	24.134.119,23	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

